



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN KAWASAN PEMERINTAHAN NOMOR 1A
Email : kppidhalmaherautara@yahoo.com

TOBELO

Kode Pos 97762

Persetujuan Pemenuhan Komitmen
Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal
Nomor : 503/005-SPK-KB/DPMPTSP/VII/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan
3. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor : 39 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Halmahera Utara.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Halmahera Utara dengan ini menerbitkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD KB HORIMOI
Nama Usaha	: Kelompok Bermain Horimoi
Nomor Induk Berusaha	: 1265000701537
Nama Penanggung Jawab	: Menselinah Hayagua
Akta Notaris	: -
Tanggal Berdiri	: 02 Juni 2020
NPWP	: 70.639.636.3-943.000
Alamat	: Desa Kupa-kupa Kcc. Tobelo Selatan
Telp / Hp	: 082256300191
Bentuk Satuan Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
KBLI	: 85133
Masa Berlaku Izin	: Selama Pelaku Usaha Menjalankan Usaha/Kegiatannya
Retribusi	: GRATIS

Ditetapkan di : Tobelo

Pada Tanggal : 13 Juli 2021



JESAYA TIDORE, S.Sos., M.Si.
Pambina Tingkat I
NIP. 196306141988011002



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN KAWASAN PEMERINTAHAN NOMOR 1A
Email : kppidhalmaherautara@yahoo.com

TOBELO

KodePos 97762

Persetujuan Pemenuhan Komitmen
Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
Nomor: 503/003-IPSPNF-KB/DPMPTSP/VII/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan
3. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor : 39 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Halmahera Utara.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Halmahera Utara dengan ini menerbitkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD KB HORIMOI
Nama Usaha	: Kelompok Bermain Horimoi
Nomor Induk Berusaha	: 1265000701537
Nama Penanggung Jawab	: Menselinah Hayagua
Akta Notaris	: -
Tahun Berdiri	: 02 Juni 2020
NPWP	: 70.639.636.3-943.000
Alamat	: Desa Kupa – kupa Kec. Tobelo Selatan
Telp / Hp	: 0822516300191
Bentuk Satuan Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
KBLI	: 85133
Masa Berlaku Izin	: Selama Pelaku Usaha Menjalankan Usaha/kegiatannya
Retribusi	: GRATIS

Ditetapkan di : Tobelo

Pada Tanggal : 13 Juli 2021

KEP. BUPATI HALMAHERA UTARA
KEPALA DPMPTSP
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
HALMAHERA UTARA
IESA TIDORE, S.Sos., M.Si.
Pemerintah Tingkat I
NIP. 196306141988011002